



Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Royalti Lagu Yang Tidak Dibayarkan Dalam Kegiatan Komersial

Miliarni Deida Navydien^{1*}, Aldira Mara Ditta C. P²

^{1,2} UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: navydien24@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 16/07/2025

Diterima, 27/09/2025

Dipublikasi, 06/10/2025

Kata Kunci:

Hak Cipta, Royalti, Perlindungan Hukum, Pencipta, Kegiatan Komersial

Abstrak

Hak Cipta memberikan perlindungan hukum atas karya cipta, termasuk lagu dan musik dengan memberikan hak eksklusif pada pencipta untuk mengendalikan penggunaan dan memperoleh keuntungan dari ciptaanya. Dalam praktiknya, pelanggaran hak cipta masih sering terjadi, terutama dalam kegiatan komersial seperti konser musik, di mana lagu digunakan tanpa pembayaran royalti. Penelitian ini bertujuan mengkaji ketentuan pembayaran royalti dalam kegiatan komersial sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta bentuk perlindungan hukum bagi pencipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangan maupun konseptual. Temuan ini mengungkapkan bahwasanya pembayaran royalti adalah kewajiban hukum setiap pengguna lagu dalam kegiatan komersial, dan pencipta berhak atas kompensasi melalui LMK dan LMKN. Namun, implementasi ketentuan ini masih terkendala lemahnya pemahaman hukum, pengawasan, dan kepatuhan, sehingga diperlukan penguatan penegakan hukum dan optimalisasi peran LMK dan LMKN.

Abstract

Copyright provides legal protection for creative works, including songs and music by giving creators exclusive rights to control the use and profit from their creations. In practice, copyright infringement still often occurs, especially in commercial activities such as music concerts, where songs are used without royalty payments. This study aims to examine the provisions for royalty payments in commercial activities based on Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties, as well as forms of legal protection for creators. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that royalty payments are a legal obligation for every song user in commercial activities, and creators are entitled to compensation through LMK and LMKN. However, the implementation of this provision is still hampered by weak understanding of the law, supervision, and compliance, so that it is necessary to strengthen law enforcement and optimize the role of LMK and LMKN.

Keywords:

Copyright, Royalties, Legal Protection, Creators, Commercial Activities

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki upaya dalam mempertahankan citra kebangsaannya dengan mengembangkan keterampilan seiring perkembangan teknologi dalam ranah seni, seperti seni pahat, tari, maupun musik, telah mendorong lahirnya berbagai karya orisinal yang patut memperoleh perlindungan hukum serta penghargaan atas peran pencipta dalam melahirkan inovasi.¹ Hak cipta hadir sebagai bentuk pengakuan atas hasil kreativitas tersebut, meskipun bersifat tidak berwujud. Di sisi lain, mekanisme royalti menjadi salah satu wujud konkret dari

¹ Labib Rabbani, ‘Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik’, Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, (2023), hlm 207

penghargaan atas pemanfaatan karya dalam kegiatan komersial, sebagai imbal balik yang adil bagi pencipta. Perkembangan teknologi yang pesat mendorong perubahan dalam regulasi, karena Hak Cipta berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya perkembangan teknologi memberikan dampak kemudahan dalam industri seni musik yang dulunya disajikan secara konvensional kini telah berkembang menjadi bagian dari industri digital.²

Suatu karya lagu atau musik sebagai hasil cipta yang meliputi kombinasi melodi, lirik, aransemen, serta notasi, yang secara keseluruhan membentuk kesatuan utuh. Dalam sistem Hukum Kekayaan Intelektual, karya musik termasuk objek yang dilindungi melalui hak cipta. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), hak cipta sebagai hak eksklusif yang melekat pada pencipta sejak karyanya dituangkan dalam bentuk nyata, berdasarkan prinsip deklaratif, maupun ikut pada pembatasan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.

Dalam sistem hukum hak cipta, terdapat dua kategori hak utama yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta atas karya musik, yakni hak moral maupun ekonomi. Melalui hak ekonomi, pencipta mempunyai kewenangannya guna mengatur pemanfaatan karya dalam kegiatan komersial serta berhak memperoleh royalti sebagai bentuk imbal hasil finansial dari penggunaan karya tersebut, sedangkan hak moral bertujuan melindungi integritas karya cipta dan pengakuan terhadap pencipta.³

Terbentuknya suatu karya musik didasari oleh adanya Pencipta karya yang terdiri dari perorangan atau beberapa orang melalui inspirasinya menciptakan sebuah karya musik yakni hasil dari olah pikir, daya imajinatif, serta keterampilan ataupun keahlian yang diwujudkan dalam bentuk ekspresi khas yang mencerminkan karakter pribadi pencipta.⁴ Pencipta karya musik perlu mendapatkan perlindungan HKI dengan diberikannya hak eksklusif guna mengendalikan penggunaan maupun distribusi karya ciptaan. Bentuk perlindungan ini diberikan kepada pencipta karya musik untuk mengatur penggunaan karya ciptaannya, baik dalam bentuk pertunjukan, penggandaan, distribusi, maupun pembuatan karya turunan. Perlindungan hak cipta memiliki peranan yang sangat vital dalam menjaga hak-hak ekonomi dan moral pencipta serta mendorong kreativitas dan inovasi di berbagai bidang.

Kesepakatan moral dan ekonomi di perlukan Penyanyi atau grup musik yang ingin membawakan lagu milik seseorang atau pencipta karya musik tersebut. Pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai kewenangannya guna mengalihkan hak penggunaan dalam kegiatan komersial melalui perjanjian tertulis berbasis lisensi, dengan batas waktu yang tetap berada dalam koridor masa berlakunya hak cipta atau terkait. Persetujuan ini merupakan hak pencipta atas karyanya yang dilindungi sebagai bentuk hak moral dalam dunia industri musik. Adapun hak pencipta lainnya yang dijamin oleh hak cipta yaitu pemberian royalti, yaitu pembayaran yang diperoleh pencipta sebagai kompensasi atas penggunaan karya ciptaannya oleh orang lain. Dengan demikian, royalti menjadi mekanisme yang memungkinkan pencipta untuk memperoleh kompensasi ekonomi yang sebanding dengan nilai komersial yang dihasilkan oleh karya pencipta.

Royalti dalam HKI diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

² Labib Rabbani, 'Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalty Hak Cipta Lagu Dan Musik', *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2023), hlm 207

³ Nafisah Muthmainnah, Praxedis Ajeng Pradita, & Cika Alfiah Putri et al, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik', *Pdjaran Law Review*, Vol. 10, No. 1, (2022).

⁴ Sul-ton Miladiyanto, 'Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik', *Rechtlee Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1, (2015), hlm. 2

(PP 56/2021), royalti diartikan sebagai bentuk kompensasi yang diperoleh pencipta atas pemanfaatan hak ekonomi dari suatu ciptaan maupun produk hak terkait.

PP 56/2021 tersebut mengatur secara lebih rinci terkait hak royalti milik pencipta, sehingga memberi keleluasaan penuh bagi pemegang hak cipta dalam mendistribusikan karya ciptanya guna memperoleh keuntungan komersial. Pencipta yang telah bekerja keras untuk menciptakan karya musik tersebut pantas mendapatkan penghargaan berupa nilai ekonomi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 UU Hak Cipta menegaskan bahwasanya hak ekonomi merupakan hak eksklusif milik pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Sementara itu, Pasal 3 PP 56/2021 memberikan ketentuan bahwasanya setiap pihak diperbolehkan memanfaatkan lagu dan/atau musik dalam kegiatan komersial berbasis layanan publik yang bersifat bisnis, dengan kewajiban membayar royalti pada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LKMN).⁵

Pemberian royalti dalam hak cipta berperan sebagai wujud apresiasi dan perlindungan terhadap pencipta karya musik serta insentif ekonomi bagi pencipta untuk terus berkreasi dan menghasilkan karya baru. Royalti menjadi hal yang sangat relevan dalam dunia industri kreatif karena semakin mudah dan cepat proses pendistribusian musik di era digital. Selain itu, mekanisme pembayaran royalti yang baik juga mendorong industri musik untuk berkembang lebih pesat, sehingga memberikan rasa aman bagi para pencipta karya musik atau pelaku industri. Tanpa adanya mekanisme royalti yang memadai, pencipta mungkin tidak memiliki insentif finansial yang cukup untuk mengembangkan lebih banyak karyanya, karena pencipta tidak memperoleh imbalan yang adil atas penggunaan karya musiknya oleh pihak lain. Tetapi, dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak sekali penyimpangan, seperti pelanggaran pihak penyelenggara konser musik atas penggunaan karya cipta orang lain tanpa membayar royalti pada pencipta dalam kegiatan komersial. Kegiatan komersial merupakan aktivitas yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, termasuk penggunaan karya musik dalam konser, iklan, layanan streaming, dan pertunjukan publik lainnya.

Royalti lagu yang tidak dibayarkan dalam kegiatan komersial akan menimbulkan dampak kerugian besar bagi pencipta dan tak hanya itu penggunaan karya musik yang tidak membayar royalti dapat dikenakan sanksi hukum sesuai UU 28/2014 serta dituntut klaim ganti rugi oleh pemegang hak cipta. ⁶Pencipta lagu yang tidak menerima royalti yang seharusnya sudah menjadi hak mereka bisa menghadapi kesulitan finansial serta pihak yang terlibat dalam distribusi dan penggunaan lagu tersebut akan kehilangan reputasi dan potensi pendapatan yang sah. Selain itu, ketidakpastian dalam pembayaran royalti dapat merusak hubungan bisnis industri musik dan menurunkan minat dalam menciptakan karya baru. Penggunaan karya musik atau lagu milik pihak lain mewajibkan pengguna untuk membayar royalti, karena karya tersebut termasuk kekayaan intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum, sehingga nilai royalti yang dibayarkan harus terlebih dahulu disepakati dengan pencipta ataupun pemegang hak cipta.⁷

Pertunjukan konser musik Agnez Monica sebagai salah satu contoh pemanfaatan karya cipta dalam kegiatan komersial yang tidak membayarkan royalti kepada pencipta lagu “Bilang

⁵ Kevin Saragih, “Royalti Menurut Undang-Undang No. 28/2014 Tentang Hak Cipta dan PP 56/2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Lagu”, <https://www.dhp-lawfirm.com/royalti-menurut-undang-undang-No.-28-2014-tentang-hak-cipta-dan-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-atau-lagu/>, diakses pada tanggal 26 November 2024

⁶ Aulina Nadira, “Wajib Tahu, Bayar Royalti Lagu Ke Pencipta atau LKMN?”, smartlegal.id (online), 27 Agustus 2021, dalam <https://smartlegal.id/hki/2024/08/27/wajib-tau-bayar-royalti-lagu-ke-pencipta-atau-lmkn/>, (diakses pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 22.00)

⁷ Arbirelio Jeheskiel Walukow, Donald A. Rumokoy, & Toar Neman Palilingan, ‘Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik’, Lex Administratum, Vol.10, No.5, (2022), hlm. 7

Saja”. Awal mula kasus ini pada tahun 2023 Agnez Monica menyanyikan lagu “Bilang Saja” milik Ari Bias tanpa izin di tiga konser musik yakni Surabaya, Bandung, maupun Jakarta yang diselenggarakan oleh PT. Aneka Bintang Gading. Larangan membawakan lagu dinyatakan tegas oleh Ari Bias karena tidak ada komunikasi yang jelas dan kompensasi yang sesuai atas penggunaan karyanya. Ari Bias kemudian mengajukan gugatan perdata kepada Agnez Monica di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tercatat dengan No. perkara 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst untuk menuntut haknya sebagai pencipta lagu yang merasa dirugikan. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan Agnez Monica bersalah dan pihak penasejahtara menjadi turut tergugat atas pembawaan lagu “Bilang Saja”. Tetapi Agnez Monica menyatakan ketidaksetujuannya terhadap putusan pengadilan dan berniat untuk mengajukan kasasi karena di duga adanya ketidakadilan dalam ketentuan pembayaran royalti yang seharusnya PT. Aneka Bintang Gading didudukkan sebagai pihak tergugat yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran royalti melalui LMKN atas pemanfaatan hak cipta dalam bentuk layanan publik yang mana sifatnya komersial.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, kasus yang dialami oleh pencipta lagu “Bilang Saja” dari Ari Bias merupakan representasi dari tantangan yang dihadapi oleh banyak pencipta lagu lainnya di Indonesia. Selain itu, adanya ketidakadilan yang terjadi pada ketentuan pembayaran royalti dalam kasus penyelenggaraan konser musik Agnez Mo menandakan adanya ketimpangan dalam industri musik serta kurangnya pengawasan terhadap regulasi yang seharusnya melindungi hak pencipta dan musisi. Kondisi ini menciptakan urgensi untuk perlu dilakukannya kajian lebih lanjut terkait ketentuan pembayaran royalti dan bentuk perlindungan hukum bagi pencipta pada kegiatan komersial berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang cenderung memandang hukum sebagai norma yang dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa memperhatikan aspek-aspek di luar kerangka aturan hukum. Penelitian ini dilaksanakan dengan digunakannya dua metode pendekatan, yakni *statute approach* maupun *conceptual approach*. Sumber data yang digunakan ini meliputi data primer berupa regulasi perundang-undangan, serta data sekunder yang berasal dari referensi seperti buku maupun jurnal ilmiah, serta bahan non-hukum seperti kamus, maupun situs web guna untuk memperkuat argumentasi pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Pembayaran Royalti Pada Kegiatan Komersial Menurut Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Dalam Konser Musik Agnez Monica

Karya musik atau lagu yang lahir dari daya imajinatif dan dibawakan oleh satu atau beberapa penyanyi mampu menghadirkan rasa kepuasan bagi para pendengarnya, sehingga bukan hal yang langka jika lagu tersebut diaransemen ulang dan dinyanyikan oleh penyanyi lain secara berulang-ulang. Pengguna atau penikmat musik memiliki kesempatan untuk mendengarkan dan memperdengarkan lagu-lagu tersebut untuk tujuan komersial. Dengan kemajuan teknologi saat ini, pengguna media sosial oleh pelaku bisnis juga berkembang pesat, sehingga membuka peluang bagi berbagai pihak baik untuk dinikmati secara pribadi maupun dimanfaatkan untuk kepentingan komersial. Kegiatan komersial yang melibatkan karya cipta merupakan bentuk pemanfaatan hak cipta yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran royalti kepada pencipta oleh pihak pengguna karya.

Royalti sebagai bentuk kompensasi yang didapatkan pencipta atau pemegang hak cipta atas pemanfaatan karya dalam berbagai bentuk. Pemberian royalti mencerminkan pengakuan atas hak moral sekaligus hak ekonomi yang telah ada pada pencipta, yang harus dibayar

berdasarkan kesepakatan yang adil dan wajar sesuai dengan tingkat penggunaan karya menurut PP 56/2021 secara khusus mengatur tata cara pengelolaan royalti, yang sebelumnya mengalami kekosongan hukum dan praktik yang tidak seragam. Isi PP 56/2021 mengatur terkait mekanisme pengumpulan, pendistribusian, serta penentuan besaran royalti yang wajib dibayar oleh pihak yang menggunakan lagu untuk keperluan komersial. Melalui pengaturan ini, pemerintah berupaya menciptakan sistem perlindungan pada hak cipta yang lebih efektif dan terstruktur.

Ketentuan dalam PP 56/2021 memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban pembayaran royalti yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan komersial. Dalam hal ini, Pasal 3 ayat (2) menetapkan bahwasanya layanan publik yang mana sifatnya komersial, sebagai objek pengenaan royalti, mencakup berbagai bentuk kegiatan dan tempat usaha. Di antaranya adalah seminar, restoran, kafe, bar, dan sejenisnya. Selain itu, konser musik, sarana transportasi juga termasuk dalam kategori tersebut. Kegiatan lain yang turut dikenai kewajiban royalti meliputi seperti bank dan kantor. Tempat usaha seperti pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran, serta tempat hiburan seperti usaha karaoke juga secara eksplisit disebutkan sebagai subjek dari kewajiban pembayaran imbalan atas pemakaian lagu dan/atau musik secara komersial.⁸

Adapun aspek penting dalam pengaturan royalti adalah kejelasan mengenai pihak-pihak yang dikenai kewajiban pembayaran karena langkah ini dibutuhkan guna menjamin perlindungan hak ekonomi bagi pencipta. Dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 10 PP 56/2021 telah dijelaskan mengenai subjek-subjek terkait royalti, meliputi; Pencipta sebagai orang pertama yang memiliki ide dalam menciptakan lagu atau musik, Pemegang hak cipta yang bisa saja bukan pencipta, tetapi memperoleh hak tersebut secara sah, misalnya melalui kontrak, warisan, hibah, atau perjanjian lisensi, dan Pemilik hak terkait merupakan seorang selain pencipta maupun pemegang hak cipta. Mereka ialah pihak-pihak yang terlibat dalam pertunjukan atau produksi lagu, seperti penyanyi, musisi, produser rekaman. Hak mereka juga dilindungi dan berhak atas royalti dari penggunaan karya rekaman suara.

Semua pihak yang terlibat dalam perjanjian pembagian royalti yang telah disepakati secara sah menurut hukum wajib melaksanakan hak dan kewajiban secara proporsional. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut tidak hanya menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, tetapi juga memperkuat prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem pengelolaan royalti. Pembagian royalti wajib didasarkan pada kesepakatan antara pihak yang berkepentingan. Mekanisme pembagian royalti dapat bervariasi tergantung pada jenis hak cipta yang dimilikinya serta ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak tertulis.

Setiap pemanfaatan lagu dan/atau musik dalam layanan publik yang digunakan untuk kegiatan komersial wajib disertai pembayaran royalti sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian lisensi. Permohonan ini diajukan pada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN maupun dicatat oleh Menteri. Meskipun demikian, subjek pelaksana tidak terbatas pada pemegang lisensi, terutama dalam konteks penggunaan komersial untuk pertunjukan, lisensi dapat dikesampingkan. Meski demikian, royalti atas pertunjukan tetap harus dibayarkan kepada LMKN setelah karya atau lagu digunakan. Karya cipta yang telah tercatat dan dikomersialkan memberikan hak kepada pencipta untuk memperoleh royalti sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan, kewajiban tersebut menjadi manifestasi dari jaminan hukum atas hak moral maupun ekonomi yang menjadi kepunyaan pencipta atas ciptaannya.

⁸ Nafisah Muthmainnah, Praxedis Ajeng Pradita, & Cika Alfiah Putri et al, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik', *Pdjadjaran Law Review*, Vol. 10, No. 1, (2022).

Menurut Pasal 1 angka 11 PP 56/2021, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yakni Lembaga non-APBN yang dibentuk oleh Menteri sebagai lembaga bantu pemerintah berdasarkan ketentuan dalam UU Hak Cipta. LMKN mempunyai otoritas dalam menarik, menghimpun, maupun menyalurkan royalti, serta menjalankan fungsi pengelolaan hak ekonomi milik pencipta dan pemilik hak terkait, khususnya di sektor lagu dan/atau musik. LMKN juga diberi hak untuk memungut royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik di berbagai tempat komersial yang telah mengantongi lisensi dari LMK, sebagaimana diatur dalam PP 56/2021.

Sedangkan, LMK merujuk pada Pasal 1 angka 10 PP 56/2021 dijelaskan bahwasanya LMK sebagai lembaga berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait guna melaksanakan pengelolaan atas hak ekonomi yang dimiliki. Pengelolaan tersebut dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dan pendistribusian royalti atas pemanfaatan karya cipta mereka secara sah. LMK memiliki kewenangan untuk menentukan besaran tarif, dasar perhitungan, struktur pembayaran, serta mekanisme pengendalian dalam pembayaran royalti.⁹

Pembayaran royalti pada dasarnya bertujuan untuk memberikan penghargaan atas setiap karya yang telah diciptakan oleh para pencipta. Melalui mekanisme ini, diharapkan para pencipta semakin termotivasi untuk terus menciptakan inovasi dan karya-karya baru di masa depan. Para pencipta karya memiliki hak ekonomi atas ciptaan mereka, sehingga mereka berhak untuk menuntut pihak-pihak yang mempergunakan karya tersebut untuk kepentingan komersial tanpa izin. Fokus utama dari perlindungan ini adalah pada karya cipta dalam bentuk lagu dan/atau musik. Oleh karena itu, dengan adanya sistem pembayaran royalti yang adil, ekosistem industri kreatif khususnya di bidang seni musik, dapat berkembang lebih sehat dan berkelanjutan, serta memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penciptaan karya.

Berdasarkan peraturan dan tujuan serta rencana-rencana yang telah disusun oleh pemerintah terkait pentingnya royalti bagi kehidupan para pencipta, serta perlunya setiap pelaku usaha atau penyelenggara kegiatan komersial wajib untuk membayarkan royalti atas penggunaan lagu atau musik ke pemilik hak terkait. Namun, pada kenyataan yang terjadi dilapangan masih banyak yang belum memahami dan melanggar ketentuan PP 56/2021.

Berkaitan dengan bentuk pelanggaran hak cipta, dalam praktiknya pelaksanaan hak *performing rights* di lapangan masih belum berjalan dengan optimal, yang terlihat dari masih maraknya pelanggaran serta belum efektifnya mekanisme pembayaran royalti kepada pemilik hak cipta. Salah satu contoh pelanggaran pembayaran royalti ada pada kasus pertunjukan konser musik Agnez Monica yang tidak membayarkan royalti kepada pencipta lagu “Bilang Saja” dalam pemanfaatan dan penggunaan karya pada kegiatan komersial yang telah ditetapkan dengan Putusan No. 92/Pdt.Sus-HKI/ Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Kasus pelanggaran hak cipta antara Agnez Monica (Agnez Mo) dengan Arie Septa Hernawan atau yang dikenal dengan nama panggung Ari Bias menjadi salah satu contoh isu hukum yang tengah ramai disorot oleh publik. Perkara ini tidak hanya menyoroti terkait pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta, tetapi juga menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di sektor industri musik tanah air. Bermula dari tuduhan bahwasanya Agnez Monica telah menggunakan lagu ciptaan Ari Bias berjudul "Bilang Saja" tanpa izin dalam rangkaian konser musiknya. Lagu tersebut diduga dibawakan oleh Agnez Monica dalam tiga konser yang berturut berlangsung di Surabaya pada 25 Mei 2023, Jakarta pada 26 Mei 2023, maupun Bandung pada 27 Mei 2023.

⁹ Moh. Dani Pratama Huzaini, “Kenali Lembaga Manajemen Kolektif, Pelaksana Tata Kelola Royalti Hak Cipta di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia-lt5b8668951249c/>, diakses pada tanggal 20 April 2025

Ari Bias mengklaim sebagai pencipta tunggal lagu tersebut dan menyatakan tidak pernah memberikan izin atau lisensi kepada Agnez Monica maupun promotor konser untuk menggunakan lagu "Bilang Saja" dalam pertunjukan komersial.

Merasa hak moral dan ekonomi atas karyanya telah dilanggar, Ari Bias melakukan upaya penyelesaian secara non-litigasi dengan mengirimkan peringatan kepada pihak penyelenggara konser dan manajemen Agnez Monica. Namun, karena tidak ada tanggapan atau itikad baik untuk menyelesaikan secara damai, Ari Bias memilih menempuh jalur hukum. Pada tanggal 11 September 2024, ia secara resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut tercatat dengan No. perkara 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst dan diajukan terhadap Agnez Monica sebagai Tergugat serta PT Aneka Bintang Gading selaku promotor konser sebagai Turut Tergugat.

Selama proses persidangan, Ari Bias mengajukan berbagai bukti, termasuk sertifikat pencatatan hak cipta atas lagu "Bilang Saja", video penampilan Agnez Monica dalam konser, serta korespondensi dan keterangan saksi yang mendukung klaimnya. Sementara itu, pihak Agnez Monica membantah telah melanggar hak cipta dan menyatakan bahwasanya penggunaan lagu tersebut tidak menyalahi aturan karena diduga telah melalui kerja sama atau izin sebelumnya, meskipun penggugat menyangkal klaim tersebut. Setelah melalui proses pemeriksaan yang mendalam, majelis hakim akhirnya memutuskan pada tanggal 30 Januari 2025 bahwasanya para tergugat terbukti melakukan pelanggaran hak cipta.

Hakim menerima sebgai tuntutan penggugat dan memutuskan pemberian sanksi berupa pembayaran ganti rugi sebesar Rp1,5 miliar kepada Agnez Monica dan PT Aneka Bintang Gading, masing-masing Rp500.000.000,- untuk setiap konser yang membawakan lagu tanpa izin. Putusan ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum hak cipta di Indonesia, khususnya dalam industri musik. Paska putusan, pihak Agnez Monica menyatakan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Bahwasanya di dalam dalil gugatan, Ari Bias menyatakan PT. Aneka Bintang Gading menjadi Turut Tergugat yang di mana seharusnya sebagai pihak penyelenggara konser musik mengatur dan bertanggung jawab apabila adanya penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik.

Dalam konteks kerja sama antara PT. Aneka Bintang Gading dengan pihak Agnez Monica dalam penyelenggaraan acara konser musik, terdapat unsur pemanfaatan jasa yang mendatangkan keuntungan ekonomi bagi pihak penyelenggara. Tetapi, dalam gugatannya Ari Bias menunjuk PT. Aneka Bintang Gading sebagai Turut Tergugat tanpa menariknya sebagai Tergugat, maka hal tersebut akan mengakibatkan gugatan yang diajukan mengandung cacat formil atau keliru dalam menentukan pihak yang digugat. Pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran royalti kepada pencipta (Penggugat) melalui LMKN adalah setiap orang atau penyelenggara yang memanfaatkan hak ekonomi pencipta kedalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Dalam ketentuan tersebut, Tergugat selaku pelaku pertunjukan tidak dibebani kewajiban untuk membayar royalti kepada pencipta melalui LMKN. Kewajiban tersebut dibebankan kepada PT. Aneka Bintang Gading (Turut Tergugat) selaku pihak yang menyelenggarakan atau menggunakan Hak Cipta untuk kepentingan komersial.

Tanggung jawab pembayaran royalti atas lagu-lagu yang dilindungi hak cipta yang akan dibawakan oleh Agnez Monica dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan atau lisensi yang telah disetujui kedua pihak antara manajemen Agnez Monica dengan PT. Aneka Bintang Gading. Jika musisi atau band yang tampil telah mengurus pembayaran royalti hak cipta untuk lagu yang dibawakan, maka kewajiban pembayaran royalti sepenuhnya menjadi tanggung jawab musisi sebagai pelaku pertunjukan. Namun, jika pengurusan royalti belum dilaksanakan

oleh musisi, maka hal ini dapat disepakati terlebih dahulu dalam kontrak mengenai pihak yang akan menanggung pembayaran royalti tersebut.¹⁰

Studi tersebut menunjukkan bahwasanya pembayaran royalti lagu “Bilang Saja” semestinya dilakukan melalui pihak LMKN oleh PT. Aneka Bintang Gading selaku penyelenggara acara dengan melaporkan konsep dan tatanan acara serta lagu-lagu yang akan dibawakan oleh musisi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat Ari Bias sebagai pencipta lagu telah terdaftar sebagai anggota LMK. Oleh karena itu, kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu tersebut wajib dipenuhi melalui mekanisme LMKN sebagai perpanjangan tangan para pemegang hak cipta. Perhitungan LMKN sendiri dilakukan berdasarkan log sheet atau data penggunaan lagu oleh para pengguna.

Adapun pelaksanaan pembayaran royalti dalam kegiatan konser musik adalah sebagai berikut:

a. Pembayaran royalti secara langsung

Apabila pencipta lagu atau pemegang hak cipta belum terdaftar sebagai anggota LMK, maka pelaku usaha yang menyelenggarakan konser berkewajiban untuk mendapatkan izin serta melakukan pembayaran secara langsung kepada pencipta lagu sesuai dengan daftar lagu yang akan dibawakan oleh pelaku pertunjukan konser musik.

b. Pembayaran royalti melalui LMKN dilaksanakan selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebagai berikut:¹¹

1. Melaporkan perencanaan konser musik oleh penyelenggara

Penyelenggara konser (event organizer) wajib mengajukan laporan rencana konser musik ke LMKN, meliputi; nama acara, konsep konser, lokasi, tanggal, kapasitas penonton, dan harga tiket.

2. Pendaftaran penggunaan lagu ke LMKN

Penyelenggara konser wajib mengajukan permohonan izin penggunaan lagu/musik ke LMKN. Dokumen yang diajukan berupa daftar lagu yang akan digunakan, termasuk judul, pencipta, dan penerbit.

3. Penetapan tarif royalti oleh LMKN

Tarif royalti tergantung pada jenis penggunaan, durasi, jumlah penonton, dan tarif dari LMKN. Biasanya dihitung berdasarkan presentase pendapatan bruto penjualan tiket atau nilai minimum tertentu. Hubungi LMKN atau gunakan kalkulator royalti LMKN untuk menghitung jumlah royalti yang harus dibayarkan.

4. Pembayaran royalti oleh penyelenggara

Penyelenggara konser wajib membayar royalti ke rekening resmi LMKN sesuai jumlah yang ditetapkan. Pembayaran sebaiknya dilakukan sebelum acara berlangsung sebagai bentuk kepatuhan hukum. Bukti pembayaran royalti diserahkan ke pihak LMKN.

5. Distribusi royalti pada pemegang hak cipta oleh LMKN

LMKN akan mendistribusikan royalti yang diterima para pencipta lagu, pemegang hak cipta, maupun terkait melalui LMK masing-masing. Distribusi dilakukan secara berkala dan transparan.

Dalam hal identitas pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait tidak dapat diidentifikasi atau belum tergabung dalam LMK, maka royalti yang telah dikumpulkan akan disimpan serta diumumkan oleh LMKN selama dua tahun. Adapun tujuannya guna memberikan kesempatan pada pihak yang berhak guna mengetahui jika karyanya telah

¹⁰ Dedy Kurniadi, “Royalti Musik pada Penyelenggara Konser Musik Saat kampanye Politik”, dedykurniadi.com (online), <https://dedykurniadi.com/royalti-musik-pada-penyelenggara-konser-musik-saat-kampanye-politik.html>, diakses pada tanggal 12 Mei 2025

¹¹ Nafisah Muthmainnah, Praxedis Ajeng Pradita, & Cika Alfiah Putri et all, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik’, Pdjadjaran Law Review, Vol. 10, No. 1, (2022).

dimanfaatkan dalam kegiatan komersial. Apabila dalam jangka waktu tersebut identitas berhasil dikenali atau pihak terkait telah menjadi anggota LMK, royalti tersebut akan disalurkan kepada yang berhak. Sebaliknya, jika sampai batas waktu dua tahun identitas masih belum diketahui atau belum terdaftar di LMK, maka royalti tersebut dialokasikan sebagai dana cadangan.

Sebagaimana penjelasan tersebut di atas, maka analisis dari sistematika pembayaran royalti pada konser musik Agnez Monica masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik dilapangan. Meskipun dengan adanya regulasi seperti UU Hak Cipta, PP 56/2021, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM telah mengatur secara rinci tentang kewajiban pembayaran royalti, realitanya pelanggaran terhadap hak cipta masih sering terjadi. Dalam kasus Agnez Monica, tanggung jawab pembayaran royalti semestinya menjadi kewajibann penyelenggara acara, yakni PT. Aneka Bintang Gading, yang secara hukum berkewajiban membayar royalti kepada LMKN sebagai representasi para pencipta. Namun, lemahnya pengawasan, minimnya kepatuhan, serta kesalahpahaman, terkait pembagian tanggung jawab antara artis, manajemen, promotor, menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta yang berujung sengketa hukum.

Oleh karena itu, sistematika pembayaran royalti dalam kegiatan komersial konser musik memerlukan penguatan dari aspek penegakan hukum dan peningkatan kesadaran para pelaku industri hiburan. Diperlukan kerjasama aktif antara pemerintah, LMKN, pelaku usaha (promotor), serta para penyanyi untuk memastikan setiap pemanfaatan karya cipta telah dilaksanakan sejalan dengan ketentuan yang ada. Tidak hanya itu transparansi dalam pelaporan, perhitungan, dan distribusi royalti juga menjadi faktor penting agar hak ekonomi para pencipta lagu dapat terlindungi secara adil. Dengan penegakan hukum yang konsisten serta edukasi kepada seluruh pihak terkait, diharapkan kedepannya sistematika pembayaran royalti dapat berjalan efektif, menghindari sengketa, dan memberikan perlindungan yang optimal bagi pelaku kreatif di Indonesia.

Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Royalti Lagu Yang Tidak Dibayarkan Dalam Kegiatan Komersial

Perlindungan hak cipta tidak diberikan atas ide atau gagasan semata, melainkan terhadap karya cipta yang telah terealisasi secara konkret. Ciptaan tersebut harus mencerminkan karakter personal, memiliki keunikan, serta menunjukkan orisinalitas sebagai hasil dari kecakapan, kreativitas, atau keahlian pencipta. Dengan begitu, karya tersebut dapat dinikmati melalui penglihatan, pendengaran, pembacaan, atau pengalaman lainnya. Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan bentuk pengakuan atas subjek hukum, yakni pencipta. Peran hukum dalam konteks ini adalah menjamin kepastian serta kejelasan terhadap relasi hukum antara karya cipta dengan pencipta, pemegang hak cipta, maupun pengguna karya, guna mempermudah proses penegakan hukum.¹²

Secara hukum, perlindungan hak cipta bersifat otomatis dan berlaku sejak karya diwujudkan kedalam bentuk nyata, tanpa keharusan untuk didaftarkan terlebih dahulu. Namun demikian, pencatatan hak cipta tetap disarankan karena dapat memberikan keuntungan tambahan. Adanya pencatatan, pencipta memiliki bukti formal atas kepemilikan hak cipta yang dipergunakan sebagai dasar hukum apabila terjadi pelanggaran, seperti pendistribusian, penjiplakan, serta penggunaan karya tanpa izin. Bukti pencatatan ini akan memudahkan pencipta dalam membuktikan haknya dan mengajukan tuntutan hukum. Pencipta secara otomatis memperoleh hak cipta atas terwujudnya karya lagu tersebut mempunyai berbagai hak yang dilindungi oleh negara. Perlindungan hukum terhadap pencipta menjadi sangat penting mengingat masih tingginya angka pelanggaran hak cipta, khususnya dalam penggunaan lagu

¹² Hendra Tanu Atmadja, Hak Cipta Musik atau Lagu, Hatta Internasional, Jakarta, (2004), hlm. 39

pada kegiatan komersial tanpa membayarkan royalti yang masih terjadi secara luas. Kondisi ini mencerminkan urgensi akan adanya perlindungan hukum yang tegas maupun efektif, terutama dalam kaitannya dengan pemberian royalti atas penggunaan karya cipta berupa lagu dan/atau musik.¹³

Perlindungan hak cipta atas karya musik atau lagu merupakan isu yang cukup serius di Indonesia. Bahkan, Indonesia pernah menjadi sorotan dunia internasional karena dinilai kurang tegas dalam menegakkan perlindungan terhadap hak cipta karya musik. Tidak jarang pencipta lagu atau pemegang hak cipta tidak memperoleh royalti atas karyanya, karena pelaku usaha seperti penyelenggara konser musik memutar atau mempertunjukkan lagu untuk kepentingan komersial tanpa memberikan kompensasi yang semestinya. Setiap penggunaan karya musik milik pihak lain pada dasarnya mewajibkan pengguna untuk membayar royalti. Hal ini menegaskan bahwasanya izin dari pemegang hak cipta harus diperoleh sebelum karya tersebut digunakan.¹⁴

Pemegang hak cipta mempunyai hak eksklusif atas karya musiknya, termasuk kewenangan guna memberikan lisensi pada pihak lain. Ketentuan mengenai lisensi telah diatur secara jelas dalam peraturan perundangan. Pada umumnya, setelah lisensi diberikan, pihak penerima lisensi berkewajiban membayar royalti sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan karya tersebut. Perjanjian lisensi memegang peran penting dalam melindungi hak cipta sekaligus mengatur mekanisme pembayaran royalti. Dengan adanya perjanjian lisensi, kedua belah pihak mampu menjalankan hak maupun kewajibannya secara sah tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap tidak dibayarkannya royalti atas karya musik dalam kegiatan komersial dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta. Adapun penjabaran setiap bentuk perlindungan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif yang mana tujuannya guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan ini dilakukan antara lain melalui pendaftaran ciptaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagaimana diatur dalam Pasal 66 hingga Pasal 68 UU Hak Cipta. Selain itu, pencipta juga dapat bekerja sama dengan LMK guna mengelola dan melindungi hak ekonomi atas ciptaan secara lebih efektif. Dalam mekanisme ini, pihak-pihak yang tunduk pada keputusan pemerintah diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum keputusan bersifat final. Ketentuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus menjadi batasan dalam pelaksanaan kewajiban hukum.

Dalam upaya mencegah pelanggaran hak pemegang hak cipta atas pemutaran atau pembawaan lagu dalam kegiatan komersial, pelaku usaha atau penyelenggara acara wajib membayarkan royalti melalui LMKN sebagai bentuk imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi dan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap hak tersebut.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif sebagai respons yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau munculnya sengketa, yang diselesaikan melalui pemberian sanksi seperti denda, pidana, atau penalti tambahan lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “represif” merujuk pada tindakan yang memiliki sifat menekan atau menahan.

¹³ Ni Made Harini, I Nyoman Putu Budiarta, & Desak Gde Dwi Arini, ‘Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu dalam Pembayaran Royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia’, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2021), hlm 91

¹⁴ Sayud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, (2010), hlm. 14

Dengan demikian, ketika terjadi pelanggaran hak cipta, pelaku pelanggaran dikenakan sanksi hukum agar mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁵

Dalam konteks hukum perdata, perlindungan represif dilakukan dengan pemberian ganti rugi pada pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Ganti rugi ini merujuk pada 25 UU Hak Cipta, yakni sejumlah pembayaran yang harus diserahkan oleh pelaku pelanggaran kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

LMK berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran, baik melalui pemantauan langsung maupun laporan dari masyarakat, pencipta, atau pemegang hak cipta. Jika ditemukan pelanggaran, LMK dapat mengirimkan surat peringatan kepada pengelola usaha atau tempat hiburan. Apabila penyelesaian damai tidak tercapai, sengketa dapat diajukan ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 99 UU Hak Cipta.

Selanjutnya, UU Hak Cipta memberikan keleluasaan dalam menentukan metode penyelesaian sengketa hak cipta, baik melalui jalur litigasi maupun pendekatan non-litigasi yang ditempuh di luar forum peradilan dan dapat berupa mediasi, negoisasi, dan arbitrase. Sementara itu, jalur litigasi menempuh proses penyelesaian melalui pengadilan. Kedua jalur ini mempunyai tujuannya guna memberikan kepastian hukum maupun perlindungan terhadap hak ekonomi maupun moral para pemegang hak cipta. Alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh sebagai upaya represif adalah sebagai berikut:

1. Negoisasi

Negoisasi merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang memberi peluang pada para pihak yang berperkara untuk mencapai kesepakatan menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Hasil dari proses tersebut kemudian diperjelas dalam suatu dokumen tertulis yang bersifat mengikat maupun wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagai bentuk komitmen hukum. Berdasarkan pengertian ini, negoisasi dapat dipahami sebagai proses pertemuan antara dua pihak yang bertujuan menyelesaikan konflik tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai mediator atau penengah. Ketiadaan pihak ketiga ini dapat mengindikasikan bahwasanya sengketa yang terjadi tidak bersifat kompleks atau para pihak lebih memilih menyelesaikan masalah secara internal tanpa campur tangan pihak luar.¹⁶

2. Mediasi

Mediasi merujuk pada suatu mekanisme penyelesaian sengketa secara damai, di mana para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan proses penyelesaiannya kepada seorang mediator. Mediator berperan sebagai pihak netral yang memfasilitasi pertemuan dan perundingan antara para pihak guna mencapai solusi yang adil, efektif, dan dapat diterima secara sukarela, tanpa menimbulkan biaya yang besar. Mediasi digunakan apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pendistribusian royalti sehingga menimbulkan sengketa antar pihak. Mediasi ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI).

3. Arbitrase

Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian perkara perdata di luar jalur peradilan umum, yang berlandaskan pada kesepakatan arbitrase tertulis antara berbagai pihak yang bersengketa. Kesepakatan tersebut bisa berupa klausul arbitrase dalam kontrak utama yang disusun sebelum sengketa muncul, atau berbentuk perjanjian arbitrase terpisah yang disepakati setelah konflik terjadi. Arbitrase menjadi pilihan alternatif dalam penyelesaian sengketa di bidang perdagangan, termasuk di sektor permodalan, industri, maupun hak kekayaan intelektual. Dalam hal sengketa hak cipta, seperti pelanggaran akibat tidak

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sophar Maru Hutagulung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, (2012), hlm. 313

dibayarkannya royalti atas lagu oleh penyelenggara acara, perjanjian arbitrase dapat dibuat setelah sengketa timbul, sebagai dasar bagi pencipta dan penyelenggara untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur di luar pengadilan.

Sementara, penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Niaga. Selanjutnya, terkait penyelesaian secara pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau pidana denda paling banyak sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Proses litigasi ini umumnya membutuhkan biaya yang cukup besar serta memakan waktu yang relatif lama.

Perlindungan hukum diberlakukan kepada pencipta tentu saja tidak selalu berjalan mulus, hal ini masih terdapat kendala-kendala yang terjadi menurut penulis, yaitu:

a. Kurangnya kesadaran masyarakat

Menambah tingkatan kesadaran hukum maupun pemahaman masyarakat atas peraturan perundangan HKI merupakan salah satu fungsi TRIPs dan AFTA yang memiliki peran penting dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran. Hal ini, khususnya dibidang musik, tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga berkaitan erat perilaku dan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menghargai hasil karya orang lain dalam berbagai bentuk.

Dari prespektif pencipta, UU Hak Cipta maupun PP 56/2021 secara tegas memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, tidak hanya kepada pencipta itu sendiri, tetapi juga kepada ahli warisnya. Peraturan tersebut disusun dengan tujuan untuk mendorong tumbuhnya semangat dalam mencipta dan berkreasi di bidang musik. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan yang kondusif bagi perkembangan karya-karya intelektual, baik bagi para pencipta secara individu maupun bagi negara secara keseluruhan.

b. Sanksi hukum tidak maksimal

Dalam konteks penegakan hukum, Perjanjian TRIPs memberikan kewajiban setiap negara anggota Konvensi Bern untuk memastikan bahwasanya mekanisme penegakan hukum atas HKI ada dalam sistem hukum nasional masing-masing. Ketersediaan mekanisme tersebut bertujuan agar pelanggaran terhadap HKI dapat ditindak melalui prosedur hukum yang efektif. Termasuk di dalamnya adalah upaya hukum yang bersifat cepat untuk mencegah terjadinya pelanggaran, serta tindakan represif yang mampu menimbulkan efek jera bagi pelanggar maupun pihak lain yang berpotensi melakukan pelanggaran serupa.

Berdasarkan uraian tersebut, pemberian perlindungan hukum dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa sekaligus menjaga dan mempertahankan berbagai pencipta selaku pemegang hak cipta. Segala bentuk pelanggaran yang menyebabkan kerugian terhadap pencipta harus segera diakhiri, sementara pihak yang melaksanakan pelanggaran dikenai sanksi selaras dengan kebijakan hukum yang berlaku. Landasan perlindungan hukum oleh pemerintah bertumpu pada asas penghormatan serta pengakuan atas hak asasi manusia. Di samping itu, perlindungan hukum tersebut bertumpu pada asas negara hukum yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang mengatasi kehendak individu maupun pejabat negara.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pencipta atas pelanggaran royalti yang tidak dibayarkan dapat diberikan melalui mekanisme preventif maupun represif. Hal ini bertujuan untuk menegakan berbagai hak pencipta dan memberikan perlindungan hukum atas penggunaan karya tanpa izin atau tanpa pembayaran royalti. Meskipun telah diatur dalam berbagai regulasi, efektivitas perlindungan masih menghadapi tantangan, sehingga menuntut peran aktif pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam menegakan keadilan bagi para pencipta.

KESIMPULAN

Regulasi yang ada saat ini telah memberikan landasan hukum yang cukup komprehensif. PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik serta UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 secara tegas menetapkan hak serta kewajiban para pihak yang terlibat dalam pemanfaatan karya musik, termasuk ketentuan mengenai peran LMKN maupun LMK dalam proses pengumpulan dan penyaluran royalti. Pengaturan ini dirancang untuk memastikan adanya keadilan, jaminan kepastian hukum, serta perlindungan hukum atas hak ekonomi pencipta atas pemanfaatan komersial karya pemilik hak terkait.

Namun, dalam praktiknya, implementasi peraturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya kesadaran pelaku usaha akan kewajiban membayar royalti, lemahnya pengawasan, dan kurang maksimalnya sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelanggar hak cipta. Hal ini terlihat dalam contoh kasus pelanggaran hak cipta lagu “Bilang Saja” oleh Agnez Monica dan promotor konsernya yang terbukti menggunakan karya tersebut secara komersial tanpa membayar royalti kepada penciptanya, Ari Bias. Putusan Pengadilan Niaga yang menghukum pihak tergugat untuk membayar ganti rugi menjadi bukti bahwasanya pelanggaran hak cipta dapat ditindak secara hukum, namun juga menegaskan perlunya penguatan aspek penegakan hukum dan kejelasan tanggung jawab antar pihak.

Perlindungan hukum terhadap pencipta dibagi menjadi dua pendekatan, yakni preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pencatatan hak cipta, kemitraan dengan LMK, serta sosialisasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan, perlindungan represif mencakup upaya hukum melalui litigasi maupun non-litigasi guna menindak pelanggaran maupun memberikan sanksi atau ganti rugi pada pencipta. Penguatan perlindungan hukum ini penting untuk menjaga keberlangsungan industri musik nasional serta menciptakan iklim yang sehat dan adil bagi para pelaku industri kreatif. Selain itu, perlu juga peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku industri hiburan tentang pentingnya menghargai hak cipta sebagai bagian dari hak asasi manusia dan nilai ekonomi suatu karya.

Pembayaran royalti dalam konser musik bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan bentuk nyata dari penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta. Penyelenggara acara sebagai pelaku usaha harus bertanggung jawab dalam melaporkan rencana acara dan daftar lagu kepada LMKN, serta membayar royalti sesuai dengan tarif yang ditentukan. Apabila tidak dilakukan, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Dalam konteks ini, kesepakatan lisensi menjadi alat penting yang menentukan kewenangan pengguna karya serta besaran kompensasi yang diterima oleh pemegang hak. Oleh karena itu, seluruh proses ini memerlukan transparansi dan kerja sama dari semua pihak terkait, mulai dari pencipta, pengguna karya, promotor, hingga LMK.

REFERENSI

- Dani, Moh Pratama Huzaini. *Kenali Lembaga Manajemen Kolektif, Pelaksana Tata Kelola Royalti Hak Cipta di Indonesia*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia-1t5b8668951249c/>. diakses pada tanggal 20 April 2025
- Kurniadi, Dedy. *Royalti Musik pada Penyelenggara Konser Musik Saat kampanye Politik*. <https://dedykurniadi.com/royalti-musik-pada-penyelenggara-konser-musik-saat-kampanye-politik.html>, diakses pada tanggal 12 Mei 2025
- Mutmainnah, Nafisah, Praxedis Ajeng Pradita, & Cika Alfiah Putri Abu Bakar. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*. *Pdjadjaran Law Review*. Vol 10. No.1. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>

- Miladiyanto, Sulton. (2015). *Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik*. *Rechtlee Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1. <https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1136>
- Margono, Suyud. (2010). *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Maru, Sophar Hutagalung. (2012). *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nadira, Aulina. *Wajib Tahu, Bayar Royalti Lagu Ke Pencipta atau LKMN?*. <https://smartlegal.id/hki/2024/08/27/wajib-tau-bayar-royalti-lagu-ke-pencipta-atau-lmkn/>. diakses pada tanggal 5 Desember 2024
- Rabbani, Labib. (2023). *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik*. *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol.5. No. 2. <http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2044>
- Saragih, Kevin. *Royalti Menurut Undang-Undang No. 28/2014 Tentang Hak Cipta dan PP 56/2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Lagu*. <https://www.dhp-lawfirm.com/royalti-menurut-undang-undang-No.-28-2014-tentang-hak-cipta-dan-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-atau-lagu/>. diakses pada tanggal 26 November 2024
- Situmeang, Ampuan & Rita Kusmayanti. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti*. *Jurnal Of Law And Policy Transformation*. Vol 5. No. 1.
- Samhita, Ni Made Anjani Cinta & Rr. Aline Gratika Nugrahani. (2024). *Royalti Hak Cipta Pada Konser Musik HUT BNI Tahun 2022 Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*. *Jurnal Amicus Curiae*. Vol.1. No.4. <https://doi.org/10.25105/p3r4hv81>
- Tanu, Hendra Atmadja. (2004). *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Hatta Internasional.
- Walukow, Arbirelio Joheskiel, Donald A. Rumokoy, & Toer Neman Palilingan. (2022). *Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*. *Lex Administratum*. Vol.10. No.5.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.